

**PERAN KUA KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN
SERTIFIKASI TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR
KEMENAG DAN BPN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)



UINSSC
Oleh:
MUHAMMAD ALFIN NUR HIDAYAT
NIM: 2108201005
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/2025 M

ABSTRAK

MUHAMMAD ALFIN NUR HIDAYAT. NIM 2108201005, "PERAN KUA KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR KEMENAG DAN BPN", 2025.

Pada saat ini wakaf tanah masih mendominasi di kalangan masyarakat, tanah yang diwakafkan didirikan tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat kesehatan, dan masih banyak lagi. Wilayah Kecamatan Kuningan menjadi wilayah yang paling banyak mempunyai aset tanah wakaf diantara wilayah kecamatan yang lain. Berdasarkan data siwak Kemenag terdapat 7,72 Ha yang terdapat di 265 lokasi. Diantara jumlah tanah wakaf tersebut masih terdapat 4.09 Ha tanah wakaf yang terdapat di 128 lokasi belum besertifikat. Tanah yang belum bersertifikat berpotensi dapat menimbulkan sengketa sehingga tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya. Untuk menjamin legitimasi hukum tanah wakaf, maka diperlukan adanya sertifikat untuk mencegah adanya sengketa yang dapat menghilangkan kemanfaatan tanah wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai peran KUA Kuningan dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf, hambatan dalam pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teori analisis Implementasi Kebijakan Edward III.

Adapun hasil dari penelitian ini peran dari Kantor Urusan Agama dalam menyelenggarakan pelayanan wakaf masyarakat yaitu menerbitkan akta ikrar wakaf, kemudian Kantor Urusan Agama menyelenggarakan sosialisasi dan layanan konsultasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya yaitu terbatasnya kewenangan Kepala KUA yang berstatus PLT sehingga tidak mempunyai kewenangan menjadi PPAIW, hambatan lainnya seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dalam menyelenggarakan sertifikasi tanah wakaf serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf. Program lintas sektor merupakan kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Agraria. Dengan adanya program lintas sektor, proses sertifikasi tanah wakaf menjadi lebih cepat dan efektif.

Kata Kunci: Peran KUA, Sertifikasi Tanah Wakaf, Program Lintas Sektor Kemenag dan BPN

ABSTRACT

MUHAMMAD ALFIN NUR HIDAYAT. NIM 2108201005, "THE ROLE OF KUA KUNINGAN IN INCREASING THE ACCELERATION OF WAKF LAND CERTIFICATION THROUGH A CROSS-SECTOR PROGRAM OF THE MINISTRY OF RELIGION AND BPN", 2025.

Currently, land waqf still dominates the community, the land that is donated is used to build places of worship, educational institutions, health facilities, and many more. Kuningan District is the area with the most waqf land assets among other sub-districts. Based on data from the Ministry of Religion's siwak, there are 7.72 Ha in 265 locations. Of the total waqf land, there are still 4.09 Ha of waqf land in 128 locations that have not been certified. Land that has not been certified has the potential to cause disputes so that the land cannot be reused as it should. To guarantee the legal legitimacy of waqf land, a certificate is needed to prevent disputes that can eliminate the benefits of waqf land.

This study aims to further examine the role of KUA Kuningan in increasing the acceleration of waqf land certification, obstacles in the implementation of the acceleration of waqf land certification. This study uses a qualitative method with a descriptive approach with the analysis theory of Edward III Policy Implementation.

The results of this study show the role of the Office of Religious Affairs in organizing community waqf services, namely issuing waqf pledge deeds, then the Office of Religious Affairs organizes socialization and consultation services to the community in an effort to accelerate waqf land certification. The obstacles in its implementation are the limited authority of the Head of KUA who has the status of PLT so that he does not have the authority to become PPAIW, other obstacles such as lack of human resources, limited budget in organizing waqf land certification and lack of public understanding of waqf land certification. The cross-sector program is a collaboration between the Ministry of Religion, the Ministry of Agrarian Affairs and the Ministry of Home Affairs. With the cross-sector program, the waqf land certification process becomes faster and more effective.

Keywords: *Role of KUA, Certification of Waqf Land, Cross-Sectoral Program of the Ministry of Religion and BPN*

الملخص

محمد الف نور هدایت. الرقم الجامعي: 2108201005، "دور مؤسسة كوا كونينجحان في زيادة تسريع عملية التصديق على أراضي الوقف من خلال برنامج متعدد القطاعات تابع لوزارة التنظيم وشبكة بي بي إن"، ٢٠٢٥.

في الوقت الحاضر، لا تزال الأراضي المخصصة للوقف تهيمن على المجتمع، حيث يتم بناء أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية وغيرها الكثير على الأراضي المخصصة للوقف. تعتبر منطقة كونينجحان المنطقة التي تحتوي على أكبر عدد من أصول الأراضي الوقفية بين المناطق الفرعية الأخرى. وبحسب بيانات السواك الصادرة عن وزارة الأوقاف، تبلغ مساحة السواك 7.72 هكتاراً موزعة على 265 موقعاً. ومن بين إجمالي أراضي الوقف، لا يزال هناك 4.09 هكتار من أراضي الوقف تقع في 128 موقعاً لم يتم توثيقها. إن الأرض التي لم يتم اعتمادها لديها القدرة على التسبب في نزاعات بحيث لا يمكن استخدام الأرض مرة أخرى كما ينبغي. ولضمان الشرعية القانونية لأرض الوقف، لا بد من الحصول على شهادة لمنع النزاعات التي قد تؤدي إلى إلغاء فوائد أرض الوقف.

تحدف هذه الدراسة إلى دراسة دور جمعية كيو كونينجحان في تسريع اعتماد أراضي الوقف، والعقبات التي تعرّض تطبيق هذا القرار. وتستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً وصفياً، مع استخدام نظرية تحليل تطبيق سياسات إدوارد الثالث.

وتظهر نتائج هذه الدراسة دور مكتب الشؤون الدينية في تنظيم خدمات الوقف الاجتماعي، المتمثلة في إصدار صكوك الوقف، ثم يقوم مكتب الشؤون الدينية بتنظيم خدمات التنشئة والتشاور للمجتمع بهدف زيادة تسريع توثيق أراضي الوقف. إن العقبات التي تعرّض تطبيق هذا القرار هي السلطة المحدودة لرئيس هيئة أراضي الوقف الذي يعمل فقط كرئيس هيئة أراضي الوقف بحيث لا يملك السلطة ليصبح رئيساً لهيئة أراضي الوقف، بالإضافة إلى عقبات أخرى مثل نقص الموارد البشرية، والميزانية المحدودة في تنظيم عملية إصدار شهادات أراضي الوقف، والافتقار إلى الفهم العام لعملية إصدار شهادات أراضي الوقف. وبعد البرنامج المتعدد القطاعات عبارة عن تعاون بين وزارة الدين ووزارة الشؤون الزراعية ووزارة الداخلية. ومن خلال البرنامج متعدد القطاعات، أصبحت عملية اعتماد أراضي الوقف أسرع وأكثر فعالية.

الكلمات المفتاحية : دور مكتب الشؤون الدينية، وتصديق أراضي الوقف، والبرنامج المشترك بين القطاعات لوزارة الشؤون الدينية والوكالة الوطنية للأراضي

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERAN KUA KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR KEMENAG DAN BPN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Oleh:

MUHAMMAD ALFIN NUR HIDAYAT

NIM: 2108201005

Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag
NIP. 195901071992011001


Muhammad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURAIJI CIREBON

Mengetahui :



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara: **Muhammad Alfin Nur Hidayat, NIM: 2108201005** dengan judul **"PERAN KUA KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR KEMENAG DAN BPN"**, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag
NIP. 195901071992011001

Mohamad Rana. M.H.I
NIP. 198509202015031003

Mengetahui :



LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “PERAN KUA KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR KEMENAG DAN BPN”, oleh Muhammad Alfin Nur Hidayat, NIM. 2108201005, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.


Puji syukur kehadirat Allah SWT, skripsi saya telah dinyatakan lulus. Ini merupakan berkah yang sangat berarti bagi saya. Dengan demikian, saya telah memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah :

Ketua Sidang.

Sekretaris Sidang,


Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001


H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Penguji I.

Penguji II,


Achmad Otong Bustomi, Lc., M.Ag
NIP. 197312232007011022


H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 197303292000031002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrāhim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfin Nur Hidayat
NIM : 2108201005
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 13 April 2003
Alamat : Dusun Wage, RT.14 RW.05, Desa Kramatmulya,
Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERAN KUA KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR KEMENAG DAN BPN”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau pendapat materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai peraturan yang telah berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.



KATA PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik atas izin dan taufik dari Allah SWT.

Dengan rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam, karya ini kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta Sambas. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan nasihat yang Ayah berikan selama ini. Ayah adalah sosok panutan yang selalu menginspirasi saya untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Doa dan restu Ayah adalah kekuatan terbesar dalam hidup saya.

Dengan penuh kasih dan sayang, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Ibunda tercinta Rohanah. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti Ibu berikan. Ibu adalah malaikat tanpa sayap yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku. Doa dan pelukan hangat Ibu adalah obat mujarab yang selalu menyembuhkan segala luka dan kelelahanku.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالدَّيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَنِيْعِرَا

Artinya: "Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Alfin Nur Hidayat merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sambas dan Ibu Rohanah. Dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 13 April 2003. Sekarang bertempat tinggal di Dusun Wage, RT.14 RW.05, Desa Kramatmulya, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Email: alfinmuhammad134@gmail.com

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. TK TERATAI KALIJAGA PERMAI CIREBON | (2008-2009) |
| 2. SDN KALIJAGA PERMAI CIREBON | (2009-2012) |
| 3. MI PUI KRAMATMULYA KUNINGAN | (2012-2015) |
| 4. MTsN 7 KUNINGAN | (2015-2018) |
| 5. MAN 1 KUNINGAN | (2018-2021) |

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PERAN KUA KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR KEMENAG DAN BPN”**, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrāhim
Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Atas rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN KUA KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MELALUI PROGRAM LINTAS SEKTOR KEMENAG DAN BPN”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dan menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari bantuan, support, serta motivasi dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua ayahanda Sambas dan ibunda Rohanah karena telah sabar mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan Starata Satu (S1) serta telah memberikan semangat dan motivasi. Selain itu, penulis juga mengucapkan dengan penuh hormat ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Bapak Mohamad Rana, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II telah memberikan bimbingan yang sabar dan penuh perhatian kepada penulis. Berkat dukungan dan arahan mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dan

- ikhlas dalam mengajarkan keilmuan selama peneliti menempuh studi.
6. Bapak Kepala KUA Kuningan Dudi Wahyudi, S.Ag., beserta jajarannya Bapak Jenal, S.H., telah menyempatkan waktu untuk diwawancara dan Bapak Esa Abduh, S.HI, telah bersedia menyempatkan waktu untuk membantu penulis.
 7. Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Kuningan Ibu Hj. Lusi Apriani, S.Kom. M.Si., telah menyempatkan waktu untuk diwawancara dan Bapak Aang Subhanuddin, S.HI., telah bersedia menyempatkan waktu untuk membantu penulis.
 8. Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Ibu Guyanti, S.H., telah menyempatkan waktu untuk diwawancara oleh penulis.
 9. Seluruh teman-teman kelas Hukum Keluarga A yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah bersamai penulis, membantu penulis dan memberikan saran selama proses perkuliahan di kampus.
 10. Seluruh teman kelompok Ariq Aufa Rafiqi dan Laya Sofuria Putri yang selalu kompak menyelesaikan tugas kelompok presentasi dari mulai awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan selalu tetap bersama.
 11. Seluruh keluarga pengurus HMJ-HK periode 2023-2024, khususnya departemen Kominfo yang terdiri dari Defilatul Fazriyah dan Linda Rosdiana
 12. Seluruh keluarga Ikatan Mahasiswa Kuningan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
 13. Seluruh teman-teman KKN Kelompok 9 Desa Jatipiring yang terdiri dari Fadhilah Abu Fatah Kurniawan, Faisal Makarim Zuhdi, Asep Reiki Paibi, Muhammad Farhan, Nur Aeni, Lusy Rihhadatul ‘Aisy, Siti Kartika Sari, Tsania Zahra Primawan, Anissa Padillah, Loviana Sari, Haura Cakti Al-Ihsani, Yuliyaningsih, Idza Azkiyatul Aulia Hajar, Miftahul Laili Yuliani yang telah bersamai penulis dalam menjalani pelaksanaan KKN.
 14. Seluruh teman-teman PPL Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A yang terdiri dari Ariq Aufa Rafiqi, Laya Sofuria Putri, Intan Alya Shofa, Firman Nurhakim, Muhammad Miftah Fauzi Hakim, Ahmad Faishal, Dinda Franshiva, Cico Agung, Dila Hasanah yang telah bersamai penulis dalam menjalani pelaksanaan PPL.

15. Kemdian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok laki-laki yang sangat hebat. Dia adalah seorang ayah yang sangat berarti bagi penulis, meski kini telah berada di dunia yang berbeda, raga yang tak lagi dapat dipeluk, suara yang tak lagi dapat didengar. Kata terima kasih saja sejatinya tidak cukup untuk membalas perjuangan dan pengorbanan ayah dalam membesarakan penulis meski hanya sampai usia 16 tahun. Ayah adalah kebanggan disetiap cerita penulis, bangga pernah menjadi anak yang walaupun tak bisa punya waktu bersama yang lebih lama. Namun penulis menyadari walaupun tanpa kehadiran sosok ayah, penulis harus tetap menyelesaikan perjuangan ini. Penulis juga ingin berterima kasih kepada perempuan yang sangat cantik dan tangguh, perempuan yang mampu bertahan menjadi satu-satunya rumah bagi penulis, tidak mengenal rasa lelah, merawat dan menjaga penulis setelah ayah tiada, dia adalah Ibu. Entah berapa tetes air mata yang jatuh di atas sajadah dalam melangitkan nama penulis disetiap doa-doanya hingga penulis sampai di titik ini. Tetap kuat ya ibu, temani perjuangan anak laki-laki ini menggapai mimpiinya. Meski terkadang semuanya tidak berjalan dengan mudah, akan tetapi anak laki-laki ini dengan sungguh mencoba menuntaskan harapan ibu.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu.

Penulis berdo'a, semoga semua pihak yang telah membantu dan turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap menjalankan segala urusan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Kuningan, 11 Mei 2025

MUHAMMAD ALFIN
NUR HIDAYAT
NIM. 2108201005

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	21
F. Metodologi Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	27
H. Rencana Waktu Penelitian.....	28
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP DASAR.....	29
A. Pengertian Wakaf	29
B. Dasar Hukum Wakaf.....	30
C. Syarat dan Rukun Wakaf.....	33
D. Sertifikasi Tanah Wakaf	35

E.	Prosedur dan Persyaratan Sertifikasi Tanah Wakaf.....	36
F.	Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf	41
G.	Biaya Pendaftaran Tanah Wakaf	46
H.	Teori Implementasi Kebijakan Edward III.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.....		49
A.	Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kuningan.....	49
B.	Profil Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kuningan	56
C.	Profil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuningan.....	63
D.	Data Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Kuningan.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		73
A.	Peran KUA dalam Meningkatkan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf	73
B.	Hambatan dalam Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.....	77
BAB V PENUTUP		89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		91
LAMPIRAN.....		

